



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI, jenis kelamin laki-laki,

Kewarganegaraan Indonesia,tempat/tgl. Lahir

Tukad Mungga, 31-12-1961, pekerjaan

pensiunan, NIK :5108063112510236, alamat

BR. Dinas DN Yadnya, Desa Tukad Mungga,

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,

Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, SH.,**

Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira No.

9 Kelurahan Kendran, Singaraja – BALI,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18

September 2018, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2

Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan, yang isinya telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Rohaniawan (Sulinggih) dengan nama/bhiseka: IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI, sesuai dengan Surat Keputusan Ijin Mediksa Nomor: 200/PHDI.BLL/SK/2007 tanggal 29 Juli 2007 dan Surat Panugrahan (Kewenangan) muput karya yadnya (Loka Pala Seraya) Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi Kabupaten Buleleng tanggal 29 Juli 2007;
2. Bahwa sebelum menjadi Rohaniawan (Sulinggih), Pemohon bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil bernama PUTU RETHA, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 005025/KEP/KRX/KC700/A/13 tanggal 23 Agustus 2013, Kartu Peserta Taspen No/NIP: 131090881 dan Kartu Peserta ASKES Nomor: 0000142272325;
3. Bahwa pada tahun 2011 saat Pemohon mengurus surat-surat administrasi kependudukan, dalam Kartu Keluarga No. 5108062208110013 tanggal 29-08-2011 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108063112510236 tertulis nama Pemohon IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI;
4. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan pada identitas Pemohon, maka Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa Pemohon yang sebelum menjadi seorang Rohaniawan (Sulinggih) bernama PUTU RETHA dengan Pemohon yang saat ini telah mediksa menjadi Rohaniawan (Sulinggih) dengan nama/bhiseka IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI adalah subyek yang sama;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama PUTU RETHA, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 005025/KEP/KRX/KC700/A/13 tanggal 23 Agustus 2013, Kartu Peserta Taspen No/NIP: 131090881 dan Kartu Peserta ASKES Nomor: 0000142272325 dengan Pemohon yang bernama IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI dalam Kartu Keluarga No. 5108062208110013 tanggal 29-08-2011 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108063112510236 adalah subyek yang sama ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk, atas nama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kartu keluarga, No. 5108062208110013, tanggal 29 Agustus 2011, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy surat keputusan Nomor : 200/PHDI.BLL/SK/2007 tentang Ijin Mediksa, tanggal 29 Juli 2007, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy ilikitapatra, tanggal 29 Juli 2007, diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 004992/KEP/KRX/KC700/A/12, tanggal 18 September 2012, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy kartu peserta TASPEN, atas nama Putu Retha, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy kartu peserta ASKES, atas nama Puru Retha, Nomor : 000142272325, diberi tanda P-7.;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Gede Arya Sudama;

- Bahwa nama Pemohon sebelum mediksa adalah Putu Retha dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;
- Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tukad Mungga pada tanggal 31 Desember 1951;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas bahwa yang bernama Putu Retha dan bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti adalah satu orang/orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang dipergunakan sehari-hari adalah Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan dua nama yang berbeda dimana nama Walaka (sebelum upacara Madiksa) yaitu Putu Retha dan nama setelah Madiksa yaitu Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti adalah satu orang atau orang yang sama.

Saksi 2. I Gede Minarwan,SH.;

- Bahwa nama Pemohon sebelum mediksa adalah Putu Retha dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;
- Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Tukad Mungga pada tanggal 31 Desember 1951;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas bahwa yang bernama Putu Retha dan bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti adalah satu orang/orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon yang dipergunakan sehari-hari adalah Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menegaskan dua nama yang berbeda dimana nama Walaka (sebelum upacara Madiksa) yaitu Putu Retha dan nama setelah Madiksa yaitu Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa pada kartu ASKES, TASPEN dan Keputusan BKN masih tercantum nama Pemohon yaitu Putu Retha sedangkan dalam KTP dan kartu keluarga tercantum dengan nama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bertanda P-1 dan P-2, mengungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal Banjar Dinas DN Yadnya, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menegaskan nama Pemohon yang tercantum Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 005025/KEP/KRX/KC700/A/13, tanggal 23 Agustus 2013, Kartu Peserta Taspen No/NIP: 131090881 dan Kartu Peserta ASKES Nomor : 0000142272325 dengan Pemohon yang bernama IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI dalam Kartu Keluarga No. 5108062208110013, tanggal 29-08-2011 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108063112510236, adalah subyek yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotocopy keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 005025/KEP/KRX/ KC700/A/13, tanggal 23 Agustus 2013, bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kartu Peserta Taspen No/NIP: 131090881 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Kartu Peserta ASKES Nomor : 0000142272325, mengungkap bahwa Pemohon tercatat dengan nama Putu Retha, lahir pada tanggal 31 Desember 1951;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy surat keputusan tentang Ijin Mediksa yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 berupa fotocopy ilikitapatra dari Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi Kabupaten Buleleng, mengungkapkan bahwa Pemohon Putu Retha menjadi sulinggih Dwijati dengan bhiseka (diberi nama) Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sida Kerti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan bukti P-2 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkapkan bahwa Pemohon telah tercatat dengan nama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti, lahir di Tukadmungga, pada tanggal 31 Desember 1951;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, mengungkapkan bahwa benar terdapat perbedaan data-data yakni pada penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi Gede Arya Sudama yang menerangkan bahwa nama Pemohon sebelum mediksa adalah Putu Retha dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti. Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan.

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi I Gede Minawan,SH., yang membenarkan bahwa nama Pemohon sebelum mediksa adalah Putu Retha dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti. Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan. Bahwa pada kartu ASKES, TASPEN dan Keputusan BKN milik Pemohon, masih tercantum nama Pemohon yaitu Putu Retha sedangkan dalam KTP dan kartu keluarga tercantum dengan nama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dari hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon terjadi karena Pemohon setelah jadi Sulinggih Dwijati diberi nama/Mabhiseka Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon hendak menegaskan bahwa kedua nama tersebut diatas adalah nama Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Gede Arya Sudama dan saksi I Gede Minarwan,SH., yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon hendak menegaskan kedua nama tersebut diatas adalah nama Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas yang telah saling bersesuaian dan juga dari surat permohonan Pemohon,cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki alasan hukum yang patut untuk memohon penegasan kedua nama tersebut diatas adalah nama Pemohon sendiri untuk kepentingan pengurusan hak-hak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa penegasan nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan,Undang-Undang No.48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama PUTU RETHA, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 005025/KEP/KRX/ KC700/A/13 tanggal 23 Agustus 2013 dan pada Kartu Peserta Taspen No/NIP : 131090881 serta Kartu Peserta ASKES Nomor : 0000142272325, dengan nama IDA PANDITA MPU DHARMA MUKTI SIDHA KERTI dalam Kartu Keluarga No. 5108062208110013 tanggal 29-08-2011 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108063112510236, adalah subyek yang sama ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 8 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Putu Laria Dewi,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

Ni Putu Laria Dewi,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.120.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).